



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-83/PK/PK.4/2020 11 November 2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Lima Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD Kemendagri Nomor 973/2987/Keuda Tanggal 5 Agustus 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/2987/Keuda Tanggal 5 Agustus 2020 hal Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat tersebut menyampaikan 4 (empat) berkas raperda yang berasal dari Pemda Kabupaten Buton Selatan.
2. Kami telah melakukan telaah terhadap 4 (empat) raperda tersebut, dengan hasil sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) raperda terkait Pajak Daerah masih memerlukan perbaikan dan penyesuaian pada *legal drafting* dan masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan peraturan sektoral terkait.
 - b. Sementara itu, untuk 3 (tiga) raperda terkait Retribusi Daerah juga perlu disempurnakan, antara lain:
 - 1) Raperda Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang memerlukan penyesuaian pada *legal drafting* dan masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan peraturan sektoral terkait.
 - 2) Raperda Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi memerlukan penyempurnaan pada cara pengukuran tingkat penggunaan jasa dan perhitungan besarnya tarif retribusi yang belum disesuaikan dengan peraturan terkait.
 - 3) Raperda Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah memerlukan penyesuaian pada *legal drafting*, penyesuaian pada jenis-jenis objek retribusi serta struktur dan besarnya tarif retribusi.
3. Hasil penelaahan terhadap 4 (empat) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda Kabupaten Buton Selatan untuk penyesuaian dan penyempurnaan substansi dan rumusan pasal pada raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan
Transfer



Ditandatangani secara elektronik
Bhimantara Widyajala

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Buton Selatan	Pajak Restoran	-	√	Selesai
2	Kab. Buton Selatan	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai
3	Kab. Buton Selatan	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Selesai
4	Kab. Buton Selatan	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	√	Selesai

